

## Pemberitahuan

Selamat Pagi  
Ass Wr Wb  
Salam Sejahtera, dan  
Salam sehat untuk kita semua

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu pengelola administrasi usul pensiun pada Perangkat Daerah masing-masing, ada beberapa berkas yang telah diperiksa dan diteliti oleh pihak BKN dengan hasil **BTL**, dan untuk perhatian kita bersama agar berkas/dokumen yang dikirim oleh Bapak/Ibu melalui Aplikasi Sitaguh adalah benar-benar data yang akurat, karena berkas/dokumen tersebut tidak bisa kami rubah lagi secara manual. Berkas/dokumen yang disampaikan oleh Bapak/Ibu melalui Sitaguh merupakan dasar bagi kami untuk melakukan inputan pada SAPK Pensiun, dan beberapa dokumen tersebut kami teruskan kepada BKN secara online sesuai format. Agar usul dari Bapak/Ibu tidak BTL lagi oleh pihak BKN maka DPCP yang diupload adalah DPCP yang fix, beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik:

1. Data PNS

**Nama PNS yg diusulkan harus benar sesuai dengan SK CPNS.** Jika terjadi perbedaan nama pada SK baik itu SK PNS dan/atau SK Pangkat maka penulisan nama yang menjadi patokan Bapak/Ibu adalah nama yang tertera pada SK CPNS. Dan kami beritahukan juga apabila terjadi perbedaan nama yang dimaksud maka PNS tersebut jangan dulu diusulkan pensiun tetapi diusulkan **perbaikan nama** dahulu melalui surat dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

2. Masa Kerja Golongan dan Masa Kerja Seluruh

Menghitung masa kerja golongan adalah berdasarkan pada TMT pensiun dikurangi TMT SK Pangkat terakhir ditambah masa kerja pada SK Pangkat terakhir, dan lihat golongan pada pengangkatan CPNS dari golongan berapa karena masing-masing akan ada pengurangan masa kerja akibat penyesuaian golongan. Sedangkan masa kerja seluruhnya dihitung berdasarkan pada akhir bulan pensiun dikurangi TMT CPNS. Apabila terjadi selisih dan/atau masa kerja golongan lebih besar dari masa kerja seluruhnya maka PNS ybs ada PMK, dan apabila tdk ada PMK maka PNS tersebut harus membuat Surat Pernyataan Tdk Pernah PMK yang ditanda tangani oleh PNS ybs.

3. Data Suami/Istri

Data suami/istri dari PNS yang dimasukkan pada DPCP adalah yang sah sesuai Undang-Undang, dasar pengisiannya adalah mengacu pada SURAT NIKAH/AKTE PERKAWINAN, dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN/SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA (apabila meninggal dunia).

4. Data Anak

Data anak yang dimasukkan pada DPCP adalah anak kandung dari PNS yang diusulkan pensiun yang sah sesuai Undang-Undang bukan anak tiri dan/atau anak angkat, **Tempat dan Tanggal Lahir** anak mengacu pada AKTE KELAHIRAN. Dan apabila ada anak kandung yang lahir sebelum nikah harus ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari PNS ybs, apabila tdk ada penetapan dari Pengadilan jangan dimasukkan pada DPCP.

5. Data Alamat

Alamat di DPCP adalah alamat lengkap PNS pemohon pensiun, harus tertera NAMA JALAN, RT, RW, KEL, KEC, dan KAB/KOTA.

6. Berkas/dokumen yang diupload adalah yang bersih, jelas dan bisa dibaca; jangan sampai ada media lain pada saat scan yang terupload juga seperti misalnya ada terlihat meja kerja, polpen, kursi, laptop, pc, dll.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tim Pengelola Pemberhentian dan Pensiun,

Mimi Hartasiah  
John Deni  
Hardianto  
Igit Ruenno